

Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anak Pelaku Kekerasan Seksual yang Mengakibatkan Kematian Korban (Studi Putusan Nomor 50/PID.SUS-Anak/Pn Plg)

Kurnia Mahesa^{1*}, Erli Salia², Martini³

^{1,3}Program Studi Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, Indonesia

Email: kurniamahesa881@gmail.com^{1*}, erlisalia@yahoo.com²

*Penulis Korespondensi: kurniamahesa881@gmail.com

Abstract: *This research examines the criminal liability of a child who committed sexual violence resulting in the death of the victim and analyzes the judicial considerations in Decision Number 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg. The research is motivated by the complexity of handling sexual violence committed by children resulting in the loss of human life. Such circumstances raise legal issues concerning the application of criminal liability to children and the balance between child protection, victims' interests, and public sense of justice. This research employs normative legal research using statutory, case, and conceptual approaches. Legal materials were analyzed qualitatively by examining the provisions of the Juvenile Criminal Justice System Law, the Child Protection Law, the Indonesian Criminal Code, Decision Number 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg, and relevant legal literature. The results indicate that the child may be held criminally liable because the child had reached the statutory age of criminal responsibility and was legally and convincingly proven to have committed the criminal acts charged. The judges imposed imprisonment for ten years and one year of vocational training by considering the serious consequence of the offense, namely the victim's death, the child's age, the social inquiry report, and the special provisions governing juvenile sentencing. The decision demonstrates the application of child protection principles while maintaining accountability for serious criminal conduct. The sentencing reflects the distinctive character of the juvenile justice system, which emphasizes proportionality, rehabilitation, development, and reintegration without eliminating responsibility for the consequences of the offense.*

Keywords: *Child; Criminal Liability; Judicial Consideration; Juvenile Criminal Justice; Sexual Violence.*

Abstrak: Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana anak pelaku kekerasan seksual yang mengakibatkan kematian korban serta pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kompleksitas penanganan tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak dan mengakibatkan hilangnya nyawa korban. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap anak serta keseimbangan antara kepentingan perlindungan anak, kepentingan korban, dan rasa keadilan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak dalam perkara tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena telah memenuhi batas usia pertanggungjawaban pidana anak dan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 10 tahun dan pelatihan kerja selama satu tahun dengan mempertimbangkan akibat perbuatan berupa meninggalnya korban, usia anak, hasil Litmas, serta ketentuan khusus pemidanaan anak. Putusan tersebut menunjukkan penerapan prinsip perlindungan anak sekaligus pemberian pertanggungjawaban terhadap perbuatan pidana yang serius.

Kata Kunci: Anak; Kekerasan Seksual; Peradilan Pidana Anak; Pertanggungjawaban Pidana; Pertimbangan Hakim.

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) menempatkan perlindungan hak asasi manusia sebagai salah satu pilar utama penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Anak merupakan salah satu kelompok yang memperoleh perhatian dan perlindungan khusus dari negara, mengingat kedudukannya sebagai generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang menentukan kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan normatif tersebut menggambarkan aturan, yaitu cita hukum yang menghendaki anak senantiasa berada dalam posisi sebagai pihak yang dilindungi.

Kenyataan yang terjadi dalam masyarakat tidak selalu berjalan selaras dengan cita hukum tersebut. Anak yang semestinya menjadi subjek yang dilindungi oleh negara pada praktiknya tidak jarang berada dalam posisi sebagai pelaku tindak pidana, termasuk tindak pidana yang tergolong sangat berat, yaitu kekerasan seksual yang berujung pada hilangnya nyawa korban. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia menunjukkan kecenderungan peningkatan keterlibatan anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual dari tahun ke tahun, baik dalam bentuk pelecehan, pencabulan, maupun perkosaan, yang dalam sejumlah kasus disertai kekerasan fisik hingga berujung pada kematian korban. (Komisi Perlindungan Anak Indonesia [KPAI], 2024) Fenomena tersebut memperlihatkan kesenjangan yang nyata antara norma perlindungan anak yang bersifat protektif dan realitas anak sebagai pelaku kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga menimbulkan persoalan hukum mendasar mengenai konstruksi pertanggungjawaban pidana yang tepat bagi pelaku anak dalam kasus semacam ini.

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia menganut prinsip perlindungan khusus melalui pendekatan restoratif dan rehabilitatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA). Prinsip ini bertumpu pada gagasan bahwa anak yang melakukan tindak pidana tidak semata-mata dipandang sebagai penjahat, melainkan sebagai individu yang masih memerlukan pembinaan dan pemulihan, mengingat keterbatasan kematangan psikologis dan moralnya dibandingkan orang dewasa. (Wahyudi, 2011: 64; Yohana, 2025) Penerapan prinsip tersebut menjadi problematik ketika

berhadapan dengan tindak pidana kekerasan seksual yang mengakibatkan kematian korban. Kekerasan seksual telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang memperluas cakupan bentuk kekerasan seksual serta memperkuat mekanisme perlindungan dan pemulihan bagi korban. Apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kematian korban, ancaman pidana yang dapat dijatuhkan menjadi jauh lebih berat sebagaimana diatur dalam ketentuan pemberatan pidana, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Fokus penelitian ini diarahkan pada pertanggungjawaban pidana pelaku anak beserta dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara, bukan pada mekanisme perlindungan saksi dan/atau korban secara mendalam. Aspek perlindungan korban dibahas sebatas sejauh diperlukan untuk menjelaskan konteks pemberatan pidana dan pertimbangan hakim dalam menilai akibat perbuatan terdakwa, sebagaimana ditegaskan dalam kajian mengenai perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual (Mawarni dkk., 2023; Habu dkk., 2024) dan efektivitas pemeriksaan anak korban dalam persidangan. Pembatasan ruang lingkup ini diperlukan agar analisis penelitian tetap terfokus pada persoalan pertanggungjawaban pidana pelaku anak tanpa mereduksi kompleksitas kedudukan korban sebagai bagian dari konteks perkara.

Ketegangan antara paradigma retributif yang menghendaki pembalasan setimpal dan paradigma rehabilitatif-restoratif yang menghendaki pemulihan pelaku anak tanpa mengesampingkan pemulihan korban menjadi inti persoalan dalam perkara-perkara semacam ini. (Rusianto, 2016: 36; Purnaningtyas dkk., 2024; Rachmayanti & Rustamaji, 2026; Redaksi, 2024) UU SPPA secara tegas menganut paradigma keadilan restoratif melalui mekanisme diversi. Mekanisme tersebut tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam pidana penjara di atas tujuh tahun, sebagaimana halnya kekerasan seksual yang mengakibatkan kematian korban, sehingga penyelesaian perkara tetap harus ditempuh melalui proses peradilan formal. UU SPPA membatasi ancaman pidana bagi anak paling lama satu perdua dari ancaman pidana orang dewasa dengan batas maksimal sepuluh tahun penjara, sekalipun tindak pidana yang dilakukan diancam pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara di atas dua puluh tahun bagi orang dewasa. Pembatasan tersebut kerap dinilai tidak proporsional apabila dibandingkan dengan beratnya akibat yang ditimbulkan, khususnya ketika korban turut kehilangan nyawa. Kesenjangan antara norma pembedaan yang protektif dan tuntutan rasa keadilan atas akibat fatal yang ditimbulkan inilah yang menjadi inti masalah penelitian ini, khususnya terkait bagaimana hakim mengonstruksikan

pertanggungjawaban pidana anak dalam kerangka pemidanaan yang membatasi ancaman pidana secara ketat.

Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya dibangun atas asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*), yang mensyaratkan adanya kemampuan bertanggung jawab, kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan, dan tidak adanya alasan pemaaf pada diri pelaku. (Saleh, 1983: 54; Kadir, 2023; Lussier dkk., 2024) Terhadap pelaku anak, kemampuan bertanggung jawab tersebut harus dinilai dengan mempertimbangkan aspek pertumbuhan fisik, mental, dan sosial yang berbeda dari orang dewasa, sehingga pertanggungjawaban pidana anak tidak dapat disamakan begitu saja dengan pertanggungjawaban pidana orang dewasa. Perbandingan dengan yurisdiksi lain menunjukkan bahwa sejumlah negara menerapkan mekanisme *waiver* atau *transfer*, yaitu pelimpahan perkara anak ke peradilan umum untuk tindak pidana yang tergolong sangat serius, dengan tetap memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Indonesia melalui UU SPPA tidak mengenal mekanisme semacam itu dan tetap mempertahankan forum peradilan anak untuk seluruh jenis tindak pidana, dengan konsekuensi pembatasan ancaman pidana sebagaimana diuraikan sebelumnya. Pilihan kebijakan hukum pidana tersebut memiliki konsekuensi tersendiri terhadap rasa keadilan, khususnya dalam perkara yang menimbulkan korban jiwa.

Salah satu perkara yang mencerminkan persoalan tersebut adalah Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg yang diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, perkara ini bermula dari peristiwa pada tanggal 31 Agustus 2024 di Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, ketika korban AA, seorang anak perempuan berusia tiga belas tahun, menghadiri pertunjukan kesenian kuda kepang di sekitar Jalan Kuburan Cina. Peristiwa tersebut melibatkan lebih dari satu anak sebagai pelaku dengan rentang usia antara dua belas tahun hingga hampir delapan belas tahun, yang secara bersama-sama diduga terlibat dalam kekerasan seksual terhadap korban hingga mengakibatkan hilangnya nyawa korban. (Anggara dkk., 2024) Keterlibatan beberapa anak dengan kategori usia berbeda dalam satu peristiwa pidana yang sama menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda pula terhadap masing-masing pelaku, sebagaimana tercermin dari perbedaan amar antara Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg dan Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg.

Kondisi ini menegaskan urgensi untuk mengkaji secara spesifik konstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku anak yang menjadi terdakwa dalam Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg, mengingat pelaku tersebut telah memenuhi syarat usia untuk dapat dijatuhi pidana sebagaimana diatur UU SPPA.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam putusan tersebut menjatuhkan pidana penjara pada batas maksimal ancaman pidana bagi anak, yaitu sepuluh tahun, disertai pelatihan kerja selama satu tahun. Putusan ini menuai perhatian dan perdebatan di kalangan akademisi hukum, mengingat pembatasan ancaman pidana maksimal bagi anak sebagaimana diatur Pasal 81 ayat (6) UU SPPA dipandang oleh sebagian pihak belum sepenuhnya mencerminkan proporsionalitas antara berat perbuatan dan sanksi yang dijatuhkan, khususnya ketika akibat perbuatan tersebut adalah hilangnya nyawa seseorang. (Prihatin dkk., 2026; Anggara dkk., 2024) Kajian terdahulu terhadap putusan ini pada umumnya membahas persoalan tersebut dari perspektif kepentingan terbaik bagi anak atau dari perspektif kepastian hukum dan urgensi revisi UU SPPA, tanpa menghubungkan secara terintegrasi antara analisis konstruksi pertanggungjawaban pidana pelaku anak dengan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Kekosongan inilah yang menjadi titik pembaruan (*novelty*) penelitian ini, yaitu mengkaji secara sekaligus dua dimensi tersebut agar diperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai bagaimana hukum pidana anak Indonesia menjawab kasus kekerasan seksual yang berakibat fatal.

Pemilihan Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg sebagai objek kajian didasarkan pada tiga pertimbangan. Pertama, putusan ini melibatkan tindak pidana kekerasan seksual yang mengakibatkan kematian korban, yang tergolong kejahatan luar biasa dan relatif jarang terjadi dibandingkan tindak pidana anak pada umumnya. Kedua, putusan ini menjatuhkan pidana penjara pada batas maksimal ancaman pidana bagi anak, sehingga relevan dianalisis dari perspektif proporsionalitas sanksi. Ketiga, putusan ini telah menarik perhatian akademisi hukum melalui sejumlah kajian sebelumnya, namun belum ada yang secara spesifik menghubungkan analisis pertanggungjawaban pidana dengan dasar pertimbangan hakim secara terintegrasi sebagaimana dilakukan dalam penelitian ini.

Berdasarkan uraian mengenai kesenjangan antara norma perlindungan anak yang bersifat protektif dan realitas anak sebagai pelaku kejahatan luar biasa, keterbatasan kerangka pidanaan anak dalam mengakomodasi proporsionalitas sanksi atas akibat fatal yang ditimbulkan, serta belum adanya kajian yang menghubungkan secara terintegrasi analisis pertanggungjawaban

pidana dengan dasar pertimbangan hakim dalam perkara ini, diperlukan penelitian yang mengkaji secara mendalam kedua persoalan tersebut. Atas dasar pertimbangan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Kekerasan Seksual yang Mengakibatkan Kematian Korban (Studi Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Plg).

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah konsep dalam hukum pidana yang menjawab pertanyaan: apakah seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dapat dibebani kesalahan dan dijatuhi pidana atas perbuatannya, jadi tidak setiap orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana otomatis dapat dipidana. Harus dilihat terlebih dahulu apakah orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Pada kesimpulannya pertanggungjawaban pidana merupakan proses penilaian hukum terhadap seseorang yang melakukan suatu tindak pidana untuk menentukan apakah berdasarkan kesalahan dan keadaan yang ada, orang tersebut di persalahkan dan dikenai sanksi pidana.

Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang memiliki karakteristik kompleks karena tidak hanya menyerang tubuh korban, tetapi juga menyentuh kehormatan, martabat, kebebasan, integritas diri, serta hak korban untuk menentukan dirinya secara bebas. Kekerasan seksual dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan modus, baik melalui kontak fisik, ancaman, pemaksaan, penyalahgunaan keadaan korban, maupun sarana elektronik. Perbuatan tersebut pada dasarnya menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hak seseorang atas keamanan diri dan kebebasan seksual.

Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah anak yang terlibat dalam suatu perkara atau peristiwa pidana, baik sebagai anak yang diduga melakukan tindak pidana, anak yang menjadi korban, maupun anak yang menjadi saksi. Menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) merupakan suatu sistem khusus yang mengatur mekanisme penyelesaian perkara pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku, korban, maupun saksi. Pengaturan tersebut tidak dapat dipisahkan dari karakteristik anak yang secara psikologis, emosional, sosial, dan intelektual masih berada dalam tahap perkembangan. Oleh karena itu, anak yang melakukan tindak pidana tidak dapat diperlakukan sepenuhnya sama dengan orang dewasa. Sistem peradilan terhadap anak harus mempertimbangkan kebutuhan pembinaan, perlindungan, pendidikan, serta kesempatan bagi anak untuk memperbaiki perilakunya.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan *statute approach*, *case approach*, dan *conceptual approach*, yang berfokus pada pertanggungjawaban pidana anak dan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg. Penelitian dilaksanakan melalui studi kepustakaan, sehingga lokasi penelitian berupa sumber pustaka dan dokumen hukum, sedangkan waktu penelitian tidak disebutkan dalam naskah. Sumber data berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan karya ilmiah, serta bahan hukum tersier berupa kamus, ensiklopedia, surat kabar, dan situs internet. Penelitian ini tidak menggunakan populasi dan sampel karena merupakan penelitian hukum normatif. Instrumen penelitian berupa studi dokumen dan kepustakaan dengan menelusuri, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan mensistematisasikan bahan hukum yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui *library research* atau studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal, dan sumber elektronik yang relevan, termasuk penelusuran Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan menguraikan dan menginterpretasikan bahan hukum secara sistematis, logis, dan runtut berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, dan pendapat ahli. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Duduk Perkara dan Uraian Fakta Hukum dalam Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg

Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg merupakan perkara pidana anak yang memiliki karakteristik kompleks karena melibatkan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang berujung pada meninggalnya korban. Perkara tersebut diperiksa oleh Pengadilan Negeri Palembang dengan melibatkan tiga Anak Berhadapan dengan Hukum yang diajukan secara terpisah. Anak yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini didakwa melakukan tindak pidana bersama-sama dengan anak lainnya. Surat dakwaan Penuntut Umum tercatat dengan Nomor Register Perkara PDM-23B/Ep.2/09/2024 tertanggal 19 September 2024.

Fakta hukum dalam perkara menunjukkan bahwa hubungan antara Anak Berhadapan dengan Hukum dan korban bermula dari komunikasi melalui media sosial Instagram pada sekitar Agustus 2024. Anak kemudian bertemu dengan korban pada Minggu, 25 Agustus 2024 dalam suatu acara pertunjukan kuda kepang di sekitar Kantor Lurah Pipa Reja. Komunikasi antara keduanya kemudian berlanjut melalui Instagram. Korban juga memberikan kontak Instagram salah seorang anak saksi kepada Anak Berhadapan dengan Hukum sehingga komunikasi berkembang dengan melibatkan beberapa anak lainnya.

Peristiwa pidana terjadi pada Minggu, 1 September 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di Kompleks Tempat Pemakaman Umum Talang Kerikil, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Palembang. Korban dalam perkara tersebut adalah A. A., seorang anak perempuan yang berdasarkan dokumen kependudukan lahir pada 16 Februari 2011. Fakta tersebut menunjukkan bahwa korban masih berusia anak ketika peristiwa persetubuhan terjadi. Putusan mencatat bahwa korban berusia sekitar 13 tahun ketika peristiwa berlangsung.

Perkara tersebut tidak hanya berkaitan dengan terjadinya persetubuhan, tetapi juga adanya kekerasan yang berhubungan dengan kematian korban. Korban ditemukan pada hari yang sama sekitar pukul 15.35 WIB di sekitar makam yang berada di kawasan TPU Talang Kerikil. Penemuan korban dilakukan oleh saksi A. S. dan saksi L. Korban ditemukan dalam keadaan telah meninggal dunia.

Hasil Visum et Repertum Jenazah Nomor VRJ/90/IX/2024/Rumkit tanggal 5 September 2024 yang dikeluarkan oleh RS Bhayangkara M. Hasan menjadi salah satu alat bukti penting dalam mengonstruksikan hubungan antara kekerasan seksual dan kematian korban. Pemeriksaan

luar menunjukkan adanya tanda-tanda kekerasan, antara lain memar pada dagu, luka lecet pada leher, luka pada bagian genital, serta robekan pada selaput dara. Pemeriksaan juga menemukan darah pada pemeriksaan dubur. Pemeriksaan dalam menemukan resapan darah pada kulit kepala, leher, otot leher, serta saluran pernapasan atas.

Kesimpulan pemeriksaan forensik menunjukkan bahwa penyebab kematian korban berkaitan dengan terhalangnya udara masuk ke saluran pernapasan akibat kecenderungan sumbatan pada jalan napas. Temuan tersebut memiliki arti penting dalam pembuktian unsur akibat dalam Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 karena kematian korban merupakan keadaan yang memperberat kualifikasi tindak pidana.

Pembuktian perkara tidak hanya didasarkan pada keterangan Anak Berhadapan dengan Hukum, tetapi juga melibatkan keterangan saksi, hasil pemeriksaan forensik, rekonstruksi, komunikasi melalui media elektronik, serta rekaman CCTV. Keterangan penyidik yang termuat dalam putusan menerangkan adanya rekaman CCTV yang menunjukkan keberadaan para anak pada waktu tertentu dalam rangkaian peristiwa. Fakta tersebut dipertimbangkan bersama dengan alat bukti lain dalam membangun konstruksi peristiwa pidana.

Anak Berhadapan dengan Hukum dalam persidangan memberikan bantahan terhadap sebagian keterangan yang diajukan. Anak menyatakan tidak melakukan pembunuhan dan perkosaan sebagaimana yang didakwakan. Bantahan tersebut merupakan bagian dari hak Anak Berhadapan dengan Hukum untuk memberikan keterangan dan membela dirinya. Majelis Hakim kemudian menilai keseluruhan alat bukti secara terpadu, bukan hanya berdasarkan pengakuan atau penyangkalan Anak.

Konstruksi penyertaan menjadi bagian penting dalam perkara karena tindak pidana dilakukan dalam suatu rangkaian perbuatan yang melibatkan beberapa anak. Putusan memuat uraian mengenai konsep *medeplegen* atau turut serta melakukan. Majelis Hakim menjelaskan bahwa turut serta melakukan terjadi apabila terdapat dua orang atau lebih yang bersama-sama melakukan suatu tindak pidana.

Status Anak Berhadapan dengan Hukum sebagai anak juga terbukti secara yuridis. Berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan, pada saat tindak pidana terjadi Anak berusia 17 tahun 10 bulan sehingga masih termasuk kategori anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak juga masih berstatus sebagai pelajar.

Laporan Penelitian Kemasyarakatan memberikan informasi mengenai kondisi pribadi Anak. Laporan tersebut menyebutkan adanya faktor kurangnya pengawasan orang tua, kebiasaan keluar rumah pada malam hari, serta paparan konten pornografi yang dinilai berpengaruh terhadap perilaku Anak. Penilaian risiko pengulangan tindak pidana menunjukkan nilai 6 yang dikategorikan rendah. Pada saat laporan dibuat juga belum terdapat perdamaian antara keluarga Anak dan keluarga korban.

Majelis Hakim tidak mengabaikan karakteristik Anak sebagai subjek yang masih berada dalam tahap perkembangan. Pertimbangan tersebut terlihat dari digunakannya Laporan Penelitian Kemasyarakatan sebagai bahan pertimbangan sebelum menentukan sanksi. Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA Kelas I Palembang dengan pertimbangan tersedianya sarana pendidikan dan pembinaan bagi Anak.

Putusan akhirnya menyatakan Anak Berhadapan dengan Hukum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan sengaja melakukan kekerasan dan memaksa anak melakukan persetubuhan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Anak dijatuhi pidana penjara selama 10 tahun serta diwajibkan mengikuti pelatihan kerja di Dinas Sosial Kota Palembang selama satu tahun. Masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Analisis Pemenuhan Unsur Tindak Pidana dalam Dakwaan Kesatu Pertama (Pasal 76D jo. Pasal 81 ayat (5) UU Nomor 17 Tahun 2016 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP)

Dakwaan Kesatu Pertama merupakan dasar utama yang digunakan untuk menguji pertanggungjawaban pidana Anak dalam perkara a quo. Ketentuan Pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak melarang setiap orang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Pasal 81 ayat (5) memberikan kualifikasi yang lebih berat apabila tindak pidana tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP digunakan untuk menghubungkan perbuatan Anak dengan konsep penyertaan.

Majelis Hakim dalam putusan menguraikan unsur-unsur dakwaan tersebut secara sistematis. Unsur yang diuji mencakup subjek hukum, perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan yang memaksa anak melakukan persetubuhan, akibat berupa meninggalnya korban, serta penyertaan dalam melakukan tindak pidana.

Analisis Unsur "Setiap Orang"

Unsur "setiap orang" berkaitan dengan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana. Majelis Hakim menerangkan bahwa unsur tersebut menunjuk pada *persoon* yang menjadi subjek dari perbuatan pidana. Pemaknaan tersebut tidak semata-mata melihat identitas seseorang, tetapi juga berkaitan dengan kapasitasnya sebagai subjek hukum pidana.

Anak Berhadapan dengan Hukum dalam perkara tersebut telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan identitas dan kedudukan hukum yang jelas. Anak merupakan individu yang secara faktual didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan. Kedudukan tersebut telah memenuhi aspek subjek dalam unsur "setiap orang".

Persoalan mengenai usia Anak tidak menghilangkan terpenuhinya unsur "setiap orang". Status sebagai anak justru menimbulkan konsekuensi bahwa mekanisme pertanggungjawaban pidananya tunduk pada aturan khusus dalam UU SPPA. Artinya, kemampuan Anak untuk menjadi subjek tindak pidana tidak dapat disamakan dengan kemampuan pemidanaan orang dewasa. Anak tetap dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan sepanjang syarat pertanggungjawaban pidana menurut hukum terpenuhi.

Majelis Hakim dengan demikian tepat ketika menghubungkan unsur "setiap orang" dengan kedudukan Anak sebagai subjek hukum. Kadir (2023) menegaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum tetap merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban dalam proses peradilan, sedangkan karakteristik usianya menentukan bentuk perlakuan dan sanksi yang dapat dijatuhkan.

Analisis Unsur "Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan"

Unsur kekerasan atau ancaman kekerasan merupakan unsur material yang berkaitan langsung dengan cara tindak pidana dilakukan. Rumusan Pasal 76D tidak mensyaratkan kekerasan dalam bentuk tertentu. Perbuatan kekerasan dapat dibuktikan melalui keadaan fisik korban, rangkaian tindakan pelaku, keterangan saksi, bukti medis, dan hubungan antara tindakan tersebut dengan terjadinya persetubuhan.

Fakta persidangan menunjukkan bahwa korban merupakan anak berusia sekitar 13 tahun. Kondisi usia korban memiliki arti yuridis karena korban berada dalam kelompok anak yang secara hukum harus mendapatkan perlindungan khusus. Putusan secara tegas menyatakan bahwa korban

masih berumur 13 tahun ketika persetubuhan terjadi dan setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap, Majelis menyatakan unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan telah terpenuhi.

Hasil pemeriksaan forensik memberikan dukungan objektif terhadap keberadaan kekerasan. Pemeriksaan menemukan luka memar pada dagu, luka lecet pada leher, luka pada genital, robekan selaput dara, darah pada pemeriksaan dubur, serta resapan darah pada sejumlah bagian tubuh. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa peristiwa bukan sekadar hubungan seksual tanpa adanya kekerasan, tetapi terdapat tanda-tanda kekerasan fisik yang menyertai rangkaian perbuatan.

Pemenuhan unsur tidak dapat dilepaskan dari konstruksi peristiwa secara keseluruhan. Kekerasan dalam perkara tersebut harus dipahami sebagai bagian dari rangkaian tindakan yang mengarah pada terjadinya persetubuhan terhadap korban. Pendekatan demikian sesuai dengan karakter tindak pidana kekerasan seksual yang tidak hanya menilai ada atau tidaknya kontak seksual, tetapi juga cara, keadaan, dan posisi korban dalam peristiwa tersebut.

Keterangan mengenai komunikasi antara Anak, korban, dan anak-anak lainnya juga memberikan konteks terhadap rangkaian peristiwa. Hubungan awal melalui Instagram dan pertemuan pada acara kuda kepang menunjukkan adanya hubungan antara para pihak sebelum peristiwa pidana. Fakta tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan persetujuan korban terhadap persetubuhan. Kedudukan korban sebagai anak serta adanya tanda kekerasan tetap menjadi aspek utama dalam menilai terpenuhinya unsur Pasal 76D.

Mawarni et al. (2023) menempatkan perlindungan anak korban kekerasan seksual sebagai bagian penting dalam penegakan hukum karena anak mempunyai kerentanan yang lebih tinggi terhadap kekerasan dan dampak lanjutan. Pendekatan tersebut memperkuat bahwa penilaian unsur tindak pidana tidak boleh hanya diarahkan pada tindakan pelaku, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi korban sebagai anak.

Analisis Unsur "Menimbulkan Korban Meninggal Dunia"

Unsur meninggal dunia merupakan keadaan akibat yang memperberat tindak pidana berdasarkan Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Rumusan norma tersebut bersifat alternatif karena menggunakan kata "dan/atau" dalam menghubungkan berbagai akibat yang dapat menimbulkan pemberatan. Majelis Hakim juga menyatakan bahwa unsur tersebut

dirumuskan secara alternatif sehingga terpenuhinya salah satu akibat yang disebutkan telah cukup untuk memenuhi unsur tersebut.

Fakta paling penting berkaitan dengan unsur tersebut adalah korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia pada hari yang sama dengan peristiwa pidana. Korban ditemukan sekitar pukul 15.35 WIB di dekat makam pada kawasan TPU Talang Kerikil. Kondisi tersebut kemudian diperkuat dengan hasil pemeriksaan jenazah oleh dokter forensik.

Visum et Repertum memberikan gambaran mengenai keadaan tubuh korban dan penyebab kematian. Pemeriksaan menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh serta gangguan pada saluran pernapasan. Kesimpulan pemeriksaan menyebutkan bahwa kematian korban disebabkan oleh terhalangnya udara masuk ke saluran pernapasan karena adanya kecenderungan sumbatan pada jalan napas.

Hubungan kausal antara tindak pidana dan kematian menjadi bagian penting dalam penerapan Pasal 81 ayat (5). Penilaian hakim tidak berhenti pada fakta bahwa korban meninggal, melainkan harus dikaitkan dengan rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku. Alat bukti berupa Visum et Repertum, keterangan saksi, serta bukti lainnya memberikan dasar bagi hakim untuk menyimpulkan bahwa akibat meninggalnya korban berkaitan dengan peristiwa pidana yang didakwakan. Keadaan meninggalnya korban menjadi keadaan yang memberatkan Anak dalam penjatuhan pidana. Putusan secara eksplisit menyebut bahwa keadaan yang memberatkan adalah perbuatan Anak menimbulkan hilangnya nyawa manusia, yaitu Anak Korban A. A.

Penerapan Pasal 81 ayat (5) dalam perkara ini dapat dinilai sesuai dengan konstruksi fakta hukum. Akibat meninggalnya korban bukan sekadar konsekuensi administratif dari tindak pidana, melainkan keadaan yang secara normatif mengubah tingkat keseriusan tindak pidana dan menjadi dasar pemberatan ancaman pidana. Siregar (2023) memandang kekerasan seksual terhadap anak sebagai tindak pidana yang memiliki dampak serius terhadap korban sehingga penegakan hukum perlu memperhatikan aspek perlindungan dan pertanggungjawaban pelaku secara proporsional.

Analisis Unsur Penyertaan "Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan" (Medeplegen)

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur bentuk penyertaan yang mencakup orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan tindak pidana. Perkara a quo

menggunakan ketentuan tersebut karena perbuatan dilakukan dalam konteks keterlibatan lebih dari satu orang.

Majelis Hakim membedakan konsep *doenplegen* dan *medeplegen*. *Doenplegen* terjadi ketika seseorang melakukan tindak pidana melalui orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. *Medeplegen* berkaitan dengan adanya dua orang atau lebih yang secara bersama-sama melakukan tindak pidana.

Konstruksi perkara menunjukkan adanya beberapa anak yang terlibat dalam rangkaian peristiwa. Keterangan dalam putusan menyebut adanya pengakuan mengenai keterlibatan empat orang dalam persetubuhan terhadap korban. Keterangan lain menunjukkan komunikasi antar-anak sebelum peristiwa dan adanya keterlibatan beberapa anak pada lokasi kejadian.

Penentuan *medeplegen* tidak mensyaratkan setiap pelaku melakukan seluruh unsur perbuatan secara identik. Kesatuan kehendak dan kerja sama dalam pelaksanaan tindak pidana menjadi aspek penting. Seseorang dapat dinilai turut serta apabila kontribusinya mempunyai hubungan dengan pelaksanaan tindak pidana dan dilakukan dalam kesadaran bahwa perbuatan tersebut merupakan kegiatan bersama.

Majelis Hakim pada akhirnya menyatakan Anak terbukti melakukan tindak pidana "secara bersama-sama". Amar putusan secara eksplisit menyatakan Anak terbukti melakukan kekerasan dan memaksa anak melakukan persetubuhan yang mengakibatkan meninggal dunia sebagaimana dakwaan kesatu pertama.

Konstruksi *medeplegen* dalam perkara ini memperlihatkan bahwa pertanggungjawaban tidak semata-mata bergantung pada siapa yang melakukan tindakan fisik tertentu yang paling dominan. Keterlibatan dalam rangkaian perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dapat menjadi dasar pertanggungjawaban apabila unsur penyertaan terbukti. Pendekatan tersebut sejalan dengan konsep pertanggungjawaban pidana yang menilai hubungan antara perbuatan, kesalahan, dan keterlibatan pelaku dalam tindak pidana.

Analisis Unsur Kesalahan (*Mens Rea*) Anak Berhadapan dengan Hukum dalam Perkara *a quo*

Pertanggungjawaban pidana tidak cukup dibangun hanya dari terbuktinya perbuatan pidana. Unsur kesalahan merupakan dasar yang menghubungkan perbuatan dengan pertanggungjawaban pribadi pelaku. Moeljatno (2008) menempatkan kesalahan sebagai unsur penting dalam menentukan dapat tidaknya seseorang dipidana. Rusianto (2016: 43) juga

menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan hubungan antara perbuatan pidana dan keadaan batin pelaku yang memungkinkan dirinya dicela atas perbuatan tersebut.

Perkara a quo memperlihatkan adanya aspek kesengajaan dalam rangkaian perbuatan. Amar putusan menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan sengaja melakukan kekerasan dan memaksa anak melakukan persetubuhan yang mengakibatkan meninggal dunia.

Kesengajaan dalam konteks tindak pidana tidak selalu berarti pelaku sejak awal menghendaki seluruh akibat yang kemudian terjadi. Analisis kesalahan perlu dibedakan antara kesengajaan terhadap perbuatan pokok dan akibat yang menjadi pemberat. Dalam perkara ini, tindakan seksual dan kekerasan dilakukan secara sadar sebagai bagian dari rangkaian perbuatan. Kematian korban merupakan akibat yang secara hukum melekat pada kualifikasi tindak pidana sebagaimana Pasal 81 ayat (5).

Kemampuan Anak dalam memahami sifat perbuatannya juga menjadi pertimbangan penting. Majelis Hakim menyatakan berdasarkan pengamatan selama persidangan bahwa Anak telah mampu membedakan perbuatan baik dan buruk. Majelis juga mempertimbangkan posisi Anak dalam rangkaian peristiwa sebagai pihak yang dinilai mempunyai peran penting dalam terjadinya peristiwa hukum yang menyebabkan korban meninggal dunia.

Fakta tersebut menunjukkan adanya kapasitas kognitif minimum untuk memahami bahwa tindakan yang dilakukan terhadap korban merupakan perbuatan yang dilarang. Kesalahan Anak tidak dapat dikesampingkan hanya karena usianya belum mencapai 18 tahun. Status sebagai anak memengaruhi mekanisme dan jenis sanksi, tetapi tidak secara otomatis menghapus pertanggungjawaban pidana.

Laporan Penelitian Kemasyarakatan mencatat bahwa Anak berusia 17 tahun 10 bulan ketika tindak pidana terjadi. Laporan tersebut juga menunjukkan bahwa Anak masih berstatus sebagai pelajar dan memiliki tingkat risiko pengulangan yang dikategorikan rendah.

Kondisi usia dan perkembangan Anak tetap harus dipertimbangkan secara proporsional. Pemidanaan anak tidak diarahkan semata-mata untuk memberikan penderitaan, tetapi juga untuk pembinaan dan pencegahan pengulangan tindak pidana. Sidiq dan Saputra (2024) menjelaskan bahwa penerapan sanksi terhadap anak harus mempertimbangkan karakter khusus anak dan tujuan pembinaan sebagaimana ditentukan dalam UU SPPA.

Analisis Kemampuan Bertanggung Jawab Anak dan Ketiadaan Alasan Penghapus Pidana

Kemampuan bertanggung jawab merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban pidana. Seseorang hanya dapat dipidana apabila terdapat kemampuan untuk memahami sifat perbuatan dan menentukan kehendaknya sesuai dengan pemahaman tersebut. Konsep tersebut berlaku pula terhadap anak dengan penyesuaian berdasarkan UU SPPA.

Anak dalam perkara a quo telah berusia 17 tahun 10 bulan ketika tindak pidana terjadi. Status tersebut menempatkan Anak dalam kategori anak yang dapat dikenakan sistem peradilan pidana anak. Fakta usia tersebut secara langsung tercatat dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang menjadi bahan pertimbangan hakim.

Kemampuan bertanggung jawab Anak dapat dilihat dari pertimbangan Majelis Hakim mengenai kemampuan membedakan perbuatan baik dan buruk. Pertimbangan tersebut menjadi indikasi bahwa Anak memiliki kapasitas untuk memahami sifat normatif dari tindakan yang dilakukan. Majelis tidak menemukan keadaan yang menyebabkan Anak kehilangan kemampuan untuk memahami atau mengendalikan perbuatannya.

Alasan penghapus pidana juga tidak terbukti dalam perkara tersebut. Tidak terdapat fakta yang menunjukkan adanya keadaan daya paksa yang secara hukum menghilangkan kesalahan Anak. Tidak terdapat pula dasar yang menunjukkan bahwa Anak melakukan perbuatan dalam kondisi yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggung jawab.

Keadaan kurangnya pengawasan orang tua yang tercatat dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan tidak dapat diposisikan sebagai alasan penghapus pidana. Faktor lingkungan dapat dipertimbangkan dalam menentukan pembinaan dan berat ringannya sanksi, tetapi tidak secara otomatis menghilangkan kesalahan atas perbuatan yang telah dilakukan. Laporan tersebut justru menunjukkan adanya faktor lingkungan dan paparan konten yang menjadi latar belakang perilaku Anak.

Pertimbangan mengenai kemampuan bertanggung jawab juga harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan anak. Anak tetap memperoleh hak-hak khusus dalam proses peradilan, termasuk pendampingan, pembinaan, dan perlakuan yang sesuai dengan perkembangan anak. Hak-hak tersebut tidak identik dengan penghapusan pertanggungjawaban pidana.

Kadir (2023) menegaskan bahwa anak yang menjadi pelaku maupun korban kekerasan seksual membutuhkan perlindungan hukum khusus. Posisi sebagai pelaku tidak menghilangkan hak anak untuk memperoleh perlakuan yang manusiawi dan sesuai dengan sistem peradilan anak.

Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Kerangka Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pertanggungjawaban pidana Anak dalam perkara a quo harus dipahami melalui hubungan antara hukum pidana materiil dan hukum pidana anak. Hukum pidana materiil menentukan perbuatan yang dilarang dan ancaman pidananya, sedangkan UU SPPA menentukan mekanisme khusus mengenai bagaimana anak diproses dan dikenai sanksi.

Konstruksi tersebut menunjukkan bahwa terbuktnya tindak pidana tidak berarti Anak dapat langsung dikenai sanksi sebagaimana pelaku dewasa. Pembatasan khusus dalam UU SPPA tetap berlaku. Putusan juga memperhatikan ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU SPPA mengenai penggantian pidana denda dengan pelatihan kerja.

Kedudukan Usia Anak sebagai Faktor Yuridis Pertanggungjawaban

Usia merupakan faktor yuridis yang menentukan berlakunya UU SPPA. Anak dalam perkara ini berusia 17 tahun 10 bulan pada saat tindak pidana terjadi. Kedudukan tersebut menyebabkan proses pemeriksaan dan penjatuhan sanksi harus mengikuti mekanisme peradilan pidana anak.

Kedudukan usia tidak menghapus pertanggungjawaban pidana, tetapi mengubah konsekuensi hukum yang dapat diterapkan. UU SPPA menetapkan bahwa anak yang telah berumur 14 tahun tetapi belum berumur 18 tahun dapat dikenai sanksi pidana apabila terbukti melakukan tindak pidana. Sanksi tersebut tetap harus disesuaikan dengan prinsip pembinaan, kepentingan terbaik bagi anak, proporsionalitas, serta pembatasan terhadap perampasan kemerdekaan.

Kondisi tersebut tampak dalam putusan yang tidak menerapkan ancaman pidana sebagaimana terhadap orang dewasa. Anak dijatuhi pidana penjara selama 10 tahun dan pelatihan kerja selama satu tahun.

Laporan Penelitian Kemasyarakatan menjadi instrumen penting dalam menentukan sanksi. Rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan mengarahkan Anak untuk menjalani pidana di LPKA karena lembaga tersebut mempunyai sarana pendidikan dan pembinaan.

Pembatasan Ancaman Pidana Berdasarkan Pasal 81 Ayat (6) UU SPPA

Pasal 81 ayat (6) UU SPPA mempunyai kedudukan penting dalam perkara dengan ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Ketentuan tersebut memberikan pembatasan bahwa apabila tindak pidana yang dilakukan anak diancam dengan pidana mati atau

penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan kepada anak adalah pidana penjara paling lama 10 tahun.

Pasal 81 ayat (5) UU Nomor 17 Tahun 2016 menentukan bahwa tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang mengakibatkan korban meninggal dunia dapat dikenai pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling singkat 10 tahun. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan khusus ketika pelakunya adalah anak karena ancaman pidana terhadap pelaku dewasa tidak dapat diterapkan secara langsung terhadap anak.

Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 10 tahun kepada Anak. Putusan tersebut merupakan batas maksimum yang dapat dijatuhkan dalam konstruksi Pasal 81 ayat (6) UU SPPA ketika tindak pidana yang dilakukan anak memiliki ancaman pidana mati atau seumur hidup. Persoalan tuntutan pidana mati terhadap pelaku anak dan menekankan adanya pembatasan khusus dalam sistem peradilan pidana anak. Pembatasan tersebut menunjukkan bahwa beratnya tindak pidana tidak menghilangkan prinsip perlindungan khusus terhadap anak. (Aldi dkk., 2026)

Penjatuhan pidana 10 tahun dalam perkara a quo juga menunjukkan bahwa hakim menerapkan batas maksimum pemidanaan anak tanpa menjatuhkan pidana mati atau seumur hidup. Pendekatan tersebut sesuai dengan prinsip bahwa anak tidak boleh diperlakukan sama dengan pelaku dewasa meskipun tindak pidana yang dilakukan tergolong sangat berat.

Analisis Kesesuaian Pertanggungjawaban Pidana Anak dengan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dan Asas Proporsionalitas Sanksi

Pertanggungjawaban pidana Anak dalam Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg perlu dinilai tidak hanya dari aspek terpenuhinya unsur tindak pidana, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip tersebut tidak berarti bahwa anak yang melakukan kejahatan berat harus dibebaskan dari pertanggungjawaban. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak mengharuskan setiap tindakan hukum terhadap anak memperhatikan masa depan, perkembangan, pendidikan, kondisi sosial, dan kemungkinan rehabilitasi anak.

Majelis Hakim secara eksplisit mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Anak. Pertimbangan tersebut dikaitkan dengan kemampuan Anak membedakan baik dan buruk, perannya dalam peristiwa pidana, serta harapan agar setelah menjalani sanksi Anak dapat memperbaiki kehidupannya dan tidak mengulangi perbuatan.

Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak semata-mata menggunakan pendekatan pembalasan. Sanksi penjara ditempatkan dalam kerangka pembinaan melalui LPKA, sedangkan pelatihan kerja diarahkan untuk memberikan keterampilan yang dapat mendukung proses reintegrasi sosial. Pendekatan demikian sesuai dengan karakter pemidanaan anak yang menekankan pendidikan dan pembinaan.

Asas proporsionalitas juga menjadi aspek penting dalam menilai putusan. Proporsionalitas mengharuskan beratnya sanksi memiliki hubungan yang rasional dengan tingkat keseriusan tindak pidana, keadaan pelaku, akibat yang ditimbulkan, serta tujuan pemidanaan. Perkara a quo memiliki tingkat keseriusan yang tinggi karena melibatkan kekerasan seksual terhadap anak dan mengakibatkan hilangnya nyawa korban. Keadaan tersebut secara eksplisit dicatat sebagai keadaan yang memberatkan Anak.

Pertimbangan terhadap kepentingan korban juga tidak dapat dipisahkan dari prinsip kepentingan terbaik bagi anak pelaku. Keadilan dalam perkara anak tidak berarti hanya memperhatikan pelaku. Kepentingan korban, keluarga korban, dan masyarakat harus tetap diperhitungkan. Pendekatan tersebut sejalan dengan pandangan Muladi (2005) bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem yang harus mempertimbangkan kepentingan penegakan hukum, perlindungan masyarakat, serta hak-hak pihak yang terlibat dalam proses peradilan.

Kondisi korban yang masih berusia anak dan meninggal dunia menunjukkan adanya dampak yang sangat serius. Hasil Visum et Repertum memperlihatkan adanya kekerasan fisik dan seksual serta gangguan saluran pernapasan yang berakhir pada kematian. Keadaan tersebut menjelaskan mengapa pidana yang dijatuhkan berada pada batas maksimum pemidanaan anak.

Kesesuaian putusan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dapat dilihat dari tetap diterapkannya batas maksimum 10 tahun, bukan ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup. Kesesuaian dengan asas proporsionalitas terlihat dari beratnya sanksi yang mencerminkan akibat serius berupa hilangnya nyawa korban. Penjatuhan pidana 10 tahun juga tidak dapat dipandang sebagai pengabaian terhadap perlindungan anak karena UU SPPA memang memberikan batas khusus terhadap pemidanaan anak.

Mahendra dan Rasji (2024) menunjukkan bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap anak dalam perkara persetubuhan harus mempertimbangkan ketentuan khusus UU SPPA serta kondisi konkret anak. Pendekatan tersebut relevan dalam perkara a quo karena hakim tidak hanya melihat

ancaman pidana dari UU Perlindungan Anak, tetapi juga menerapkan pembatasan pembedaan yang berlaku bagi anak.

Rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan juga memperlihatkan adanya orientasi pembinaan. Laporan menyebutkan bahwa risiko pengulangan tindak pidana Anak berada dalam kategori rendah dan merekomendasikan pembinaan di LPKA. Rekomendasi tersebut kemudian diperhatikan oleh hakim dalam menentukan jenis dan tempat pelaksanaan pidana.

Pertimbangan hakim dapat dinilai telah berupaya menyeimbangkan dua kepentingan yang berpotensi berhadapan, yaitu perlindungan terhadap anak pelaku dan tuntutan keadilan akibat meninggalnya korban. Anak tetap diperlakukan melalui mekanisme SPPA, memperoleh batas pembedaan khusus, serta diarahkan pada pembinaan. Beratnya akibat tindak pidana tetap memperoleh respons melalui penjatuan pidana maksimum yang diperbolehkan terhadap anak.

Putusan tersebut memperlihatkan bahwa pertanggungjawaban pidana anak memiliki karakter ganda. Anak tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang terbukti secara sah dan meyakinkan, tetapi bentuk pertanggungjawabannya dibatasi oleh prinsip perlindungan anak. Pertanggungjawaban tersebut tidak dapat dilepaskan dari usia, kemampuan bertanggung jawab, tingkat kesalahan, peran dalam tindak pidana, akibat yang ditimbulkan, kondisi sosial, serta prospek pembinaan.

Konstruksi tersebut juga memperlihatkan bahwa prinsip *best interests of the child* tidak dapat dimaknai sebagai prinsip yang selalu mengarah pada sanksi paling ringan. Kepentingan terbaik anak dapat justru menuntut adanya sanksi yang tegas apabila perbuatan yang dilakukan sangat serius, selama sanksi tersebut masih berada dalam batas yang diperbolehkan UU SPPA dan diarahkan pada pembinaan. Muchlis (2024) menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prinsip yang harus menjadi pertimbangan dalam setiap proses pengambilan keputusan terhadap anak.

Penjatuan pidana 10 tahun dalam perkara a quo dapat dipandang sebagai bentuk kompromi antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan anak. Beratnya sanksi menggambarkan keseriusan tindak pidana yang menghilangkan nyawa korban. Batas maksimum 10 tahun menggambarkan penerapan perlindungan khusus bagi anak. Pelatihan kerja selama satu tahun menunjukkan adanya unsur pembinaan yang melekat pada sanksi. Amar putusan mencantumkan kedua bentuk sanksi tersebut secara bersamaan.

Berdasarkan keseluruhan analisis, pertanggungjawaban pidana Anak dalam Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg secara yuridis dapat dinilai terpenuhi karena unsur tindak pidana dalam Pasal 76D jo. Pasal 81 ayat (5) UU Nomor 17 Tahun 2016 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah dinyatakan terbukti oleh Majelis Hakim. Unsur subjek hukum terpenuhi karena Anak merupakan orang yang didakwa dan terbukti terlibat dalam tindak pidana. Unsur kekerasan dan pemaksaan persetubuhan terpenuhi berdasarkan rangkaian fakta persidangan dan bukti medis. Unsur akibat meninggal dunia terpenuhi berdasarkan fakta penemuan korban dan hasil Visum et Repertum. Unsur penyertaan terpenuhi melalui keterlibatan bersama dalam rangkaian perbuatan.

Kesalahan Anak juga dinilai ada karena Majelis Hakim menemukan kemampuan Anak untuk memahami baik dan buruk serta menilai perannya dalam terjadinya tindak pidana. Tidak ditemukan alasan penghapus pidana yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban Anak. Status Anak sebagai individu yang belum berusia 18 tahun tidak menghapus kesalahan, tetapi membatasi jenis dan berat pidana yang dapat dijatuhkan.

Penerapan UU SPPA selanjutnya memastikan bahwa pertanggungjawaban tersebut tidak identik dengan pertanggungjawaban orang dewasa. Batas pidana paling lama 10 tahun diterapkan dalam perkara dengan ancaman pidana mati atau seumur hidup, sedangkan pelatihan kerja diberikan sebagai bagian dari pembinaan. Putusan tersebut dengan demikian menunjukkan penerapan prinsip *lex specialis* dalam pemidanaan anak.

Pertanggungjawaban pidana Anak dalam perkara ini pada akhirnya dapat dipahami sebagai pertanggungjawaban yang bersifat individual, terbatas, dan berorientasi pembinaan. Individualitas pertanggungjawaban terlihat dari penilaian terhadap peran dan keadaan Anak. Keterbatasan terlihat dari penerapan ketentuan khusus UU SPPA. Orientasi pembinaan terlihat dari penempatan Anak dalam sistem pembinaan serta pemberian pelatihan kerja. Keseluruhan konstruksi tersebut memperlihatkan bahwa sistem peradilan pidana anak berupaya mempertahankan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan bagi korban, pertanggungjawaban pelaku, dan perlindungan terhadap masa depan Anak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana anak pelaku kekerasan seksual yang mengakibatkan kematian korban dalam Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana anak telah

memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Anak yang berusia 17 tahun 10 bulan tetap dikategorikan sebagai anak berdasarkan UU SPPA, dan seluruh unsur tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan alat bukti yang diajukan, sehingga dijatuhi pidana penjara 10 tahun dan pelatihan kerja 1 tahun. Pertimbangan hakim didasarkan pada aspek yuridis dan non-yuridis dengan memperhatikan usia, kondisi dan perkembangan anak, Litmas, rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan, serta akibat perbuatan yang menyebabkan kematian korban. Penolakan pidana mati dan penjatuhan pidana penjara 10 tahun merupakan penerapan Pasal 81 ayat (6) UU SPPA yang membatasi pidana anak paling lama 10 tahun untuk tindak pidana yang diancam pidana mati atau seumur hidup. Pelatihan kerja selama 1 tahun diberikan sebagai pengganti pidana denda sesuai Pasal 71 ayat (3) UU SPPA. Dengan demikian, pertimbangan hakim pada dasarnya telah mencerminkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dengan tetap mempertimbangkan kepentingan korban dan masyarakat, melalui pemidanaan yang memberikan pembinaan sekaligus mempertanggungjawabkan beratnya akibat tindak pidana.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Ali, Z. (2016). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Arajsid, C. (2000). *Dasar-dasar ilmu hukum*. PT. Sinar Grafika.
- Arief, B. N. (2011). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru*. Kencana Prenada Media Group.
- Arto, M. (2024). *Praktek perkara perdata pada pengadilan agama*. Pustaka Pelajar.
- Ishaq. (2017). *Metode penelitian dan penulisan skripsi, tesis, serta disertasi* (Cet. 1). Alfabeta.
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Kencana Prenada Media Group.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Muladi. (2005). *HAM dalam prespektif sistem peradilan pidana*. Refika Aditama.
- Rifai, A. (2010). *Penemuan hukum oleh hakim dalam perspektif hukum progresif*. Sinar Grafika.
- Rusianto, A. (2016). *Tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana: Tinjauan kritis melalui konsistensi antara asas, teori, dan penerapannya*. Prenada Media.
- Saleh, R. (1983). *Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana: Dua pengertian dasar dalam hukum pidana*. Aksara Baru.
- Saputra, R., Rinaldi, K., K, L. Y., Saraya, S., Rifandhana, R. F., Laksono, R. D., Flora, H. S., Edrisy, I. F., Nst, E. N., & Sumiyati. (2024). *Konsep dasar kriminologi*. Cendikia Mulia Mandiri.

- Sarwono. (2012). *Hukum acara perdata teori dan praktik*. Sinar Grafika.
- Soekanto, S. (2010). *Pengantar penelitian hukum*. Universitas Indonesia Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2006). *Penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2013). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2005). *Memahami penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Syahrin, A., Anggusti, I. M., & Alsa, A. A. (2023). *Dasar-dasar hukum pidana: Suatu pengantar*. Merdeka Kreasi Group.
- Wahyudi, S. (2011). *Implementasi ide diversi dalam pembaruan sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Genta Publishing.

Lembaga dan PerUndang-Undangan

- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2024). Laporan tahunan perlindungan anak. KPAI. (lembaga)
- Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Republik Indonesia. undang-undang republik Indonesia undang undang nomor 20 tahun 2025 tentang hukum acara Pidana (KUHAP).

Jurnal

- Aldi, A., Andrisman, T., Achmad, D., Shafira, M., & Cemerlang, A. M. (2026). Cacat Hukum Tuntutan Pidana Mati Bagi Pelaku Anak Tindak Pidana Memaksa Anak Melakukan Persetujuan. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 3886-3894.

- Anggara, R. B., Apriyanti, R., Erlyani, R., Prihantono, P., Sauri, S., Prasetyo, H., & Winanti, A. (2024). Penegakan Teori Keadilan Dan Kepastian Hukum Melalui Revisi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Lex Sharia Pacta Sunt Servanda*, 2(1), 32-39.
- Fadhila, M. I. (2025). Rasio Legis Restitusi dan Kompensasi oleh Pelaku Kekerasan Seksual Non Fisik terhadap Anak di bawah Umur Secara Elektronik. *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 5(1), 1-13.
- Finney, J. L., Gately, N., & Rock, S. (2025). Recidivism outcomes for young people who have committed a sexual offence and received treatment. *Journal of Sexual Aggression*, 31(1), 115-133.
- Fortunato, E., Papalia, N., & Ogloff, J. R. (2024). Expanding treatment pathways for sexually abusive behaviour in young people. *Psychiatry, Psychology and Law*, 31(6), 1029-1050.
- Habu, S. N. A., Puluhalawa, M. R. U., & Puluhalawa, J. (2024). Efektivitas Pemeriksaan Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Persidangan. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 3(1), 267-278.
- Hardiman, F. M., & Saefudin, Y. (2023). Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal Terhadap Perempuan Di Muka Umum. *Amerta Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 3(1), 33-40.
- Helpia, H., & Zhafarina, A. N. (2025). Penegakan Hukum bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Serta Peran DP3AP2 DIY. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(7).
- i S, S. D. (2017). Dasar pertimbangan hukum hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. *Jurnal Verstek*, 5(2), 270.
- Indrawat
- Kadir, A. (2023). Konsepsi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Pelaku Dan Korban Kekerasan Seksual. *JATIJAJAR LAW REVIEW*, 2(1).
- Kartikasari, R. I., & Subekti, S. (2025). Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian pada Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak. *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia*, 2(3), 96–104.
- Khrisna, Y., Marwiyah, S., Prawesthi, W., & Aribawa, M. Y. (2023). Pertanggungjawaban Hukum terhadap Pelaku Anak yang Disangkakan Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan*, 7(1), 94-116.
- Laksana, A. D. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh Paedofil. *JHP17: Jurnal Hasil Penelitian*, 8(1), 33-41.
- Leo, T. N., & Sinaga, R. D. (2023). Pelaksanaan Restorative Justice Di Kejaksaan Negeri Palembang. *Law Dewantara*, 3(1), 44-57.
- Lussier, P., McCuish, E., Chouinard Thivierge, S., & Frechette, J. (2024). A meta-analysis of trends in general, sexual, and violent recidivism among youth. *Trauma, Violence, & Abuse*, 25(1), 54-72.
- Mahendra, M. I., & Rasji, R. (2024). Kajian yuridis pertimbangan hakim terkait pemberian sanksi pidana penjara kepada anak pelaku tindak pidana persetubuhan. *Ranah Research*, 6(4), 1030-1036.

- Mawarni, W., Hidayati, R., & Rokhim, A. (2023). Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual menurut hukum positif di Indonesia. *Jurnal Mercatoria*, 16(1), 13-30.
- Mayshanda, D. D., & Heniarti, D. D. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual oleh Anggota TNI terhadap Anak. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 81-86.
- Muchlis, A. (2024). Penegakan prinsip kepentingan terbaik anak pada penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak. *Jurnal Hukum Progresif*, 12(1), 66-77.
- Muliani, S., Kasim, A., Ahmad, J., & Nonci, N. (2023). Reformulasi syarat pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(2), 358-373.
- Napitupulu, M., & Koswara, I. Y. (2025). Perlindungan Anak Dari Reviktimisasi Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Viktimologi. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 11(1), 107-130.
- Nisa, A. K., & Mulyasari, N. T. (2023). Bantuan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia. *Risalah Hukum*, 19(1), 45-60.
- Ogilvie, J. M., McKillop, N., Cale, J., Allard, T., Rynne, J., & Smallbone, S. (2024). Assessing the effectiveness of a specialized, field-based treatment program for youth. *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 68(15), 1540-1557.
- Prihatin, R., Widodo, S., Saefudin, Y., & Susanti, R. (2026). Tindak Pidana Pemerkosaan Dan Pembunuhan Oleh Anak Ditinjau Dari Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(4), 308-325.
- Purnaningtyas, S., Mahmud, H., & Zakariya, H. (2024). Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan. *Indonesia Journal of Criminal Law*, 6(1), 38-47.
- Rachmayanti, M. A., & Rustamaji, M. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Dalam Perkara Kekerasan Terhadap Anak Yang Menyebabkan Kematian. *Verstek*, 14(1), 202-210.
- Ramadan, I. (2013). Penafsiran hakim terhadap ketentuan pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(3), 386.
- Redaksi. (2024). Penegakan teori keadilan dan kepastian hukum melalui revisi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Lex Sharia Pacta Sunt Servanda: Jurnal Hukum Islam dan Kebijakan*.
- Sari, E. (2022). Understanding sexual coercion: A comprehensive review. *Journal of Legal Studies*, 18(1).
- Sidiq, P. D. F. A., & Saputra, T. (2024). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 5(2), 248-261.
- Siregar, F. R. (2023, April). Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak. *Scenario (Seminar of Social Sciences Engineering and Humaniora)*, 241-249. (prosiding/seminar)
- Warjianto, T., Chandra, T. Y., & Ismed, M. (2024). Pengembangan Model Pendekatan Restorative Justice Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(8), 3920–3931.

Yohana, K. (2025). Pengaturan Dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana Indonesia. *MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi, dan Viktimologi*, 2(1), 60-72.